

## Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi

I Putu Rasmadi Arsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia

[rasmadifh@gmail.com](mailto:rasmadifh@gmail.com)

Published: 01/08/2019

How To Cite: Putra, I, P, R, A., & Yustiawan, D, G, P. (2019). Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 131 - 139. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1220.131-139>

### Abstrak

Konflik selalu mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Masyarakat adat pada Kafetoran Bikomi yang dipimpin oleh seorang fetor memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah peranan seorang Fetor dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada Kafetoran Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang dan mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran Bikomi yang dilakukan oleh seorang Fetor.

**Kata Kunci:** Fetor; sengketa adat; fefetoran bikomi

### Abstract

*Conflict always colors life, starting with problems that accompany every activity in human life. The variety of problems that lead to conflict certainly cannot always be resolved in the shortest possible time with the results of solving acceptable problems for parties who disagree or even rarely lead to the emergence of disputes. The indigenous people in the Bikomi Office led by a fetor have their own way of resolving a dispute. The settlement is done by mediation efforts, namely by the negotiation process or bargaining on problems that arise in the community. The main topic of this research is the role of a Fetor in resolving disputes that occur in the Bikomi Office, North Central Timor District, Kupang and the dispute resolution mechanism in the Bikomi Cafeteria conducted by a Fetor.*

**Keywords:** Fetor; custom dispute; fefetoran bikomi

## I. PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia karena konflik memang merupakan bagian yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, adanya konflik tersebut bukan untuk dihindari tapi harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik posisinya sebagai para pihak yang berkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat konflik tetapi berusaha membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik damai dan rukun kembali (Abbas, 2011). Sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya

dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Dalam menyelesaikan suatu konflik memang diperlukan suatu tatanan hukum yang menaungi.

Berbicara tentang tatanan hukum, di Indonesia telah mengenal tatanan hukum jauh sebelum masyarakat mengenal hukum modern. Walaupun aturan-aturan hukum tersebut belum berbentuk perundang-undangan seperti yang kita kenal sekarang dengan segala ketentuan dan sanksi yang jelas dan tegas di dalamnya, tetapi tatanan hukum tersebut telah dapat memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan

masyarakat. Eugen Erlich menggambarkan hukum yang dimaksud sebagai living law yang ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktifitas-aktifitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat (Ali, 2006). Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri (Saptomo, 2001). Cara-cara tersebut muncul dari nilai-nilai pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dikenal dengan adat istiadat.

Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dari perwujudan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1984). Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Soepomo, 1984). Begitupula berbicara tentang penyelesaian sengketa masyarakat adat memiliki cara yang sudah menjadi pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan adat di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia penyelesaian sengketa yang timbul sering diselesaikan melalui musyawarah, sesuai dengan dasar pergaulan social masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong sehingga lahir perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika terjadi suatu masalah kemudian mereka berupaya menyelesaikannya bersama sama dengan dipimpin oleh kepala adat dan juga tokoh masyarakat lainnya (Wingnjodipoero, 1989). Sebagaimana halnya perdamaian dalam sistem adat istiadat maupun dalam hukum adat, tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang suatu perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan (Sugiatminingsih, 2009).

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah

mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai. Selain itu masyarakat adat juga lebih percaya kepada tokoh adatnya dibanding dengan orang-orang yang berada di Pengadilan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perkara mereka dengan meminta bantuan kepada tokoh adatnya. Tidak hanya mempercayainya saja, tetapi masyarakat adat juga lebih menghargai Hukum Adat dari pada Pengadilan (Abbas, 2011).

Masyarakat adat di Indonesia Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasihat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Masyarakat Adat yang bersengketa umumnya memiliki hukum Adat yang berbeda yang sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga dapat mempersulit penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam pandangan antropologi, dimana saja ada manusia hidup bermasyarakat pasti ada sistem kontrol sosialnya. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum Adat merupakan kontrol sosial dari masyarakat Adat dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki (Hadikusuma, 2006).

Sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya yang akan dilakukan untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-

hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut.

Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan “Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya” (Soepomo, 1984).

Kafetoran Bikomi merupakan entitas masyarakat adat yang ada dan masih lestari di jaman yang modern ini. Kafetoran Bikomi di pimpin oleh seorang fetor yang bertindak sebagai raja. Peranan fetor yang bertindak sebagai raja tidak hanya mengurus kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya namun juga mengambil kebijakan terhadap aturan-aturan yang akan berlaku di kafetoran bikomi, fetor juga memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa yang ada antara masyarakatnya maupun masyarakatnya dengan penduduk luar kafetoran Bikomi. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji sejauh mana peranan fetor dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan metode mediasi di kafetoran Bikomi.

## II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, di mana permasalahan akan dikaji secara yuridis empiris maksudnya mencari ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau kesenjangan teori dengan dunia realita.

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar (*Primary data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara atau

*interview* dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi di pengadilan. Data sekunder (*Secondary data*), yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan/ *library research*, yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peranan Fetor dalam Upaya Penyelesaian Sengketa*

Pada jaman penjajahan Belanda Kefetoran berada dibawah pemerintahan Swapraja. Swapraja dipimpin oleh seorang Raja (Regent) yang diambil dari penguasa tradisional, sedangkan Kefetoran dipimpin oleh seorang fetor (dalam Bahasa timor berarti orang kedua). Dibawah kefetoran terdapat desa-desa yang dipimpin oleh seorang Temukung. Temukung terdiri dari dusun-dusun yang dipimpin oleh Barnemen (Kepala Kampung) Kepala Kampung memiliki bawahan yang disebut dengan Makapa (Kaki Ringan), yang bertugas untuk menyebarkan perintah dan memberikan berita dari penguasa kepada seluruh warga. Sedangkan Fetor memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemerintahan maupun urusan keamanan. Fetor memiliki tugas untuk membantu swapraja dalam beberapa hal seperti menarik pajak, menyelesaikan pertikaian atau sengketa yang terjadi antara warga, menjaga keamanan wilayah kecamatan dari segi ancaman dari dalam maupun dari luar wilayah kekuasaannya.

Setelah perubahan peraturan perundang-undangan pemerintahan jaman Swapraja digantikan dengan system pemerintahan yang baru yaitu kecamatan, yang membawahi desa-desa. Peranan Raja (Regen) dan peranan Fetor dalam pemerintahan sudah di tanggalkan, namun peranan fetor dalam pemerintahan adat dan acara adat masih di berlakukan, bahkan dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan di masyarakat fetor masih memiliki peranan, peranan fetor ini tidak terlepas dari rasa hormat warga terhadap fetor, bahkan masyarakat mempercayai bahwa titah seorang fetor adalah perintah tuhan.

Peranan fetor dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan. Sebagai mediator pada system penyelesaian sengketa maka fetor harus bekerja dengan berbagai unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam Teori Lawrance Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang

saling berintegrasi antara sub yang satu dengan yang lain. sub tersebut adalah substansi yaitu pola yang memperlihatkan bagaimana suatu institusi hukum bekerja dengan suatu bentuk yang tetap, kerangka kelembagaan dari sistem, struktur adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari peraturan primer (norma tingkah laku) dan peraturan sekunder (yang mengatur bagaimana norma-norma pokok dilaksanakan dan budaya hukum yang merupakan sikap-sikap yang terpola, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang terstruktur sedemikian rupa sehingga yang dianut baik oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat (Ali, 2009).

Bohannon menguraikan hukum sebagai aktivitas budaya yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat berbeda dengan norma-norma lain yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat karena hukum dicirikan mempunyai empat atribut hukum (*attributes of law*) yaitu (Nurjaya, 2004):

- a. Atribut Otoritas (*Attribute of Authority*), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.
- b. Atribut dengan maksud untuk diaplikasikan secara universal (*Attribut of Intention of Universal Application*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal.
- c. Atribut obligasio (*Attribute of Obligatio*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup.
- d. Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan

penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dll.

Senada dengan yang dinyatakan oleh Bohannon tersebut, Hoebel menjelaskan konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*social control*). Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut (Putro, 2001) Melalui perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 negara Indonesia dengan tegas telah mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bertitik tolak dari hal tersebut masyarakat adat di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya pada Kefetoran Bikomi masih mempercayai dan menggunakan penyelesaian sengketa adat melalui fetor. Peran fetor dalam menyelesaikan sengketa biasanya sebagai penengah dalam hal ini bias dikatakan sebagai mediator, karena dalam menyelesaikan sengketa fetor akan mempertemukan pihak yang bersengketa dan memberikan saran-saran dan wejangan-wejangan, pihak yang bersengketa setelah diberikan nasihat dan wejangan akan memikirkan sendiri apa yang akan terbaik bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungan masyarakat kefetoran, selain itu masyarakat tidak akan berani mengabaikan nasehat dan wejangan dari seorang fetor, Hal ini

merupakan hasil wawancara dengan Fetor Mikhael B. Bana Pada Kafetoran Bikomi pada tanggal 27 Juli 2018.

Peran Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator antara lain (Abbas, 2011):

- a. Mediator Otoritatif, Tipe Otoritatif adalah mediator dimana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak, jika ia merasakan pertemuan tersebut tidak efektif, tanpa meminta pertimbangan dari para pihak. Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa.
- b. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari pihak yang bersengketa, tetapi lebih banyak menggali cerita dari pihak. Pada sisi ini para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya, sehingga lebih banyak bergantung pada mediator. Mediator dengan tipe Otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut, karena ia terlibat cukup aktif menggali informasi dari pihak, yang pada taraf tertentu terlihat ia melakukan "interogasi" kepada para pihak. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi kepada para pihak, sehingga mereka leluasa memilih opsi tersebut. Namun, tindakan mediator yang bertipe otoritatif sangat berpeluang untuk gagal penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, karena para pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.
- c. Mediator Sosial Network, Mediator dengan

tipe sosial network adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya. Mediator yang bertipe sosial network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator sosial network mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting, terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

- d. Mediator Independen Mediator independen adalah tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan instansi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh mana pun, sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memiliki kapasitas dan skill dalam penyelesaian sengketa. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa. Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Ia menjagaimparsialitas dan netralitas dari pengaruh mana pun termasuk dari para pihak. Mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak manapun.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa mediasi

melalui fetor sebagai mediatornya merupakan bentuk upaya penyelesaian melalui peradilan non-negara mempunyai kelebihan dan kekurangan apabila dibandingkan dengan upaya yang ditempuh melalui sistem peradilan pada umumnya.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh World Bank yang menjelaskan bahwa sejauh ini upaya penyelesaian melalui peradilan non-negara mempunyai kekuatan antara lain (World Bank, 2009: 37-41):

- a. Mudah diakses, cepat dan murah. Ketua rukun warga (Ketua RT/ RW), kepala desa, pemimpin adat dan tokoh agama tinggal di desa, dikenal oleh masyarakat dan mudah ditemui. Sebaliknya, polisi dan pengadilan seringkali berada di ibu kota kabupaten/ kota yang terletak jauh. Dalam kasus yang berhasil diselesaikan, prosesnya biasanya berjalan dengan cepat dan pada sebagian besar kasus yang diteliti tidak ada biaya untuk proses pengarsipan atau pembacaan kasus (sidang).
- b. Keharmonisan sosial terjaga. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Dalam pelaksanaan, kepala desa dan Raja mampu mencapai sebuah jalan keluar yang disetujui bersama. Bukan menentukan kebenaran yang obyektif atau merujuk kepada norma hukum apapun, tapi hasilnya diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Kewenangan satu-satunya kepala desa sudah mencukupi untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin penyelenggaraannya.
- c. Fleksibel. Struktur-struktur dan norma-norma bersifat longgar, dalam arti untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Karena norma, proses dan sanksinya biasanya tidak tertulis, para aktor dapat menemukan solusi dan menyediakan pendekatan yang cocok secara sosial, dan dibuat khusus untuk konteks masing-masing kasus.

Hukum Adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya setempat dan merupakan warisan budaya leluhur yang adi luhung. Ada sejumlah nilai luhur mulia yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang meneruskan warisan budaya leluhur. Menurut Hasil wawancara dengan Fetor Mikhael B. Bana pada Kafetoran Bikomi, pada tanggal 27 Juli 2018 adapun peran yang

dilakukan oleh fetor dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Kefetoran Bikomi adalah:

- a. *Fetor* memberikan pertimbangan kepada para pihak yang bersengketa, memberikan nasehat-nasehat bahkan juga bisa memarahi apabila ada salah satu pihak yang memang benar bersalah, perkataan fetor yang juga merupakan *usif kokoh/Kaiser* (sebutan raja) selalu didengar masyarakatnya dan tidak akan berani di langgar karena titah para *usif kokoh/Kaiser* memiliki kekuatan magis apabila dilanggar akan tau sendiri akibatnya dan bahkan bisa berakibat fatal.
- b. *Fetor* memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadap ke rumah adat (*sonaf plenat bikomi-Leob*) untuk diadili, atau dimediasi untuk diselesaikan permasalahannya mengunakan musyawarah mufakat. Apabila sudah di panggil para pihak wajib datang. Pernah terjadi kejadian salah satu pihak yang berperkara tanah meninggal baru turun dari mobil ketika sudah sampai di halaman *sonaf*. Hal ini dikarenakan pihak yang meninggal tersebut sudah dinyatakan bersalah dan sudah membuat kekacauan di lingkungan kefetoran.
- c. *Fetor* melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakatnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari pokok permasalahan, hal-hal yang akan menimbulkan konflik, serta langkah-langkah yang akan diambil apabila menjadi konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya diselenggarakan di Balai Adat. Pada tahap ini fetor menghimbau kepada masyarakatnya agar menahan diri sehingga tidak pecah konflik yang menimbulkan pertumpahan darah.
- d. *Fetor* juga memiliki peranan dalam Penyelesaian Sengketa dengan Menggunakan Hukum Nasional, apabila para pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan perantara fetor, maka adat dapat mendamaikan kita dalam berbagai hal, akan tetapi hukum lah yang dapat mendamaikan Adat itu sendiri. Selain itu keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan dari aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI di dalam melaksanakannya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik tentunya harus tunduk pada hukum

yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Kepala Adat juga tidak menginginkan jatuhnya korban dan ingin agar hubungan kekerabatan serta kekeluargaan terjalin kembali.

### ***Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Kefetoran Bikomi***

Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa. Menciptakan kehidupan yang rukun dan aman ini menjadi kewajiban setiap individu dalam masyarakat hukum adat, karena mereka juga harus menjaga kepentingan komunal (Abbas, 2011).

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Keinginan tersebut muncul dari dalam pribadi yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat. Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa, maka “perasaan sosial yang sakit” sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh individu yang sedang bersengketa, tetapi juga dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Ketiga, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat, yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat. Wujud nilai religi dan nilai kultural tercermin dalam prosesi penyelesaian yang menggunakan seperangkat alat upacara, dan bacaan tertentu dalam setiap langkah prosesi tersebut (Abbas, 2011).

Mekanisme penyelesaian sengketa di kefetoran Bikomi diawali dengan prosedur pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada fetor baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai

solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh Imam (tokoh agama) setempat. Keputusan Raja/hakim adat adalah final dan mengikat (final and binding), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat.

Selain eksistensi fetor sebagai pimpinan adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan sampai saat ini. Penelitian ini juga akan menunjukkan mekanisme yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai suatu sistem peradilan maka lembaga adat terdiri berbagai unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam Teori Lawrance Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang saling berintegrasi antara sub yang satu dengan yang lain.

Di satu sisi, hukum dalam pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu system pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan social dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (*automatic-spontaneous submission to tradition*).

Di sisi lain, Malinowski berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*).

Sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi pengikat

sosial dan daya dinamis yang menggerakkan kehidupan ekonomi dan social masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal-balik dalam bentuk pertukaran benda dan tenaga, menggerakkan hubungan-hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat, menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin, dan juga menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama.

Uraian pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat, mengintroduksi metode penelusuran norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 (tiga) cara, yaitu dengan (Llewellyn & Hoebel, 1941):

- a. Melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (*ideological method*).
- b. Melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. (*descriptive method*).
- c. Mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (*trouble-cases method*).

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dll. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintroduksi seperti berikut (Friedman, 1984):

- a. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undangundang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersiapkan hukum.
- b. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaankebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mekanisme yang digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang sering dilakukan oleh fetor dalam kafetoran bikomi adalah dengan beberapa jalan seperti berikut:

- a. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh fetor sebagai fasilitator sekaligus penengah. Harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan pengurus kampung ini tidak merupakan pemberi keputusan (Desion maker).Perkara dinaikkan kepadafetor. Para pihak yang bersengketa dipanggil olehfetor, para pihak itu selanjutnya harus menjelaskan duduk perkara yang terjadi.
- b. Setelah fetor mendengarkan penjelasan tersebut, maka para saksi akan di panggil untuk memberikan keterangan.
- c. Fetor yang menjadi mediator dalam suatu perkara, harus mengedepankan asas kekeluargaan, artinya mediator tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan

perkara karena ia hanya berfungsi sebagai mediator dalam Perdamaian.

- d. Sumpah Adat. Merupakan tradisi lama yang sekarang jarang digunakan, sedapat mungkin dihindari dan dijadikan alternatif terakhir karena berdampak buruk bagi keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah.

#### **IV. SIMPULAN**

Peranan penting seorang fetor dalam upaya penyelesaian sengketa pada kafetoran bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang sebagai benang merahnya adalah fetor mengambil peran sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap permasalahan, konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakatnya, peranan fetor sebagai mediator tergolong sangat ampuh dalam menyelesaikan permasalahan karena selain memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan yang tinggi titah fetor juga sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Perilaku dan wibawa fetor dipercaya memiliki kebenaran dan dipatuhi masyarakat, hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Selain itu fetor sebagai mediator juga memiliki keunggulan karena lebih bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran Bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara secara garis besarnya adalah menerapkan mekanisme seperti mediasi dimana fetor mengambil peran sebagai mediator yang berposisi di tengah-tengah para pihak yang bersengketa. Alur mekanisme yang dilalui adalah pemanggilan para pihak, mendengarkan pernyataan masing-masing pihak, memberikan wejangan, nasehat dan pertimbangan, lalu menengahi dan memediasi permasalahan tersebut dengan metode musyawarah mufakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Pertama)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ali, A. (2006). *Reaktualisasi The Living Law Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*. In *Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum*. Makasar. Retrieved from <http://docplayer.info/56374612-Reaktualisasi-the-living-law-dalam-masyarakat-sulawesi-selatan-oleh-prof-dr-achmad-ali-s-h-m-h.html>
- Friedman, L. M. (1984). *American Law*. New York:

Norton & Company.

- Hadikusuma, H. (2006). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Llewellyn, K., N., & Hoebel, E. A. (1941). *The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*. United states of America.: University of Oklahoma Press.
- Nurjaya, I. N. (2004). *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. In *Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban."* 2004. Retrieved from <https://docplayer.info/35514477-Perkembangan-pemikiran-konsep-pluralisme-hukum-1.html>
- Putro, M. (2001). *Peradilan Desa (Adat) Usaha Untuk Memadukan Pranata Adat dan Hukum Pemerintah*. Universitas Diponegoro.
- Sapto, A. (2001). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*. Universitas Andalas.
- Soepomo, R. (1984). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiatminingsih. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. *Jurnal Salam*, 12(2), 129-'39. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/index>
- Wingnjodipoero, S. (1989). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Karya Unipress.
- World Bank, 2009, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non Negara di Indonesia, Justice For The Poor*, Jakarta.